



P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

IKA PRIHARTINI, lahir di Sragen, pada 02 Juni 1978, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor. 42, Kompleks Pemda RT/RW: 1/1, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 16 November 2023 Nomor: 113/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 16 November 2023, Nomor: 113/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 16 November 2023 dibawah register Nomor: 113/Pdt.P/2023/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara (Aim) MAKLON SIMBIAK dan IKA PRIHARTINI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : MUTIARA MONICA SIMBIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bernama (Aim) MAKLON SIMBIAK dahulunya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor
3. Bahwa yang bernama (Aim) MAKLON SIMBIAK tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 sesuai Akte Kematian Nomor 9106-KM-I 6112017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
4. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari (Aim) MAKLON SIMBIAK
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Kiranya berkenan menetapkan Pemohon IKA PRIHARTINI sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak-hak berupa : Uang Pensiun.

Berdasarkan hal - hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon yang bernama IKA PRIHARTINI ditunjuk sebagai Ahli Waris dari (Aim) MAKLON SIMBIAK dahulunya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, Khusus untuk mengurus uang pensiunan dan hak - hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 23 November 2023, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.18, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106011605630001 atas nama MAKLON SIMBIAK, S.Sos., MM., tertanggal 19 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, NIK : 9106124206780002 atas nama IKA PRIHARTINI, tertanggal 13 September 2021;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN DOMISILI" Atas Nama Ika Prihartini, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Kelurahan Snerbo tertanggal 10 November 2023;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No. 71/BN/1986 atas nama Maklon Simbiak dan Makdalena Fairio, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "SURAT NIKAH" atas nama Maklon Simbiak dan Makdalena Fairio yang dikeluarkan Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi "BERITA ACARA BADAN PENDAMAI ADAT KELURAHAN WAUPNOR" tentang hubungan suami isteri antara Maklon Simbiak dan Makdalena Fairio pisah/putus secara adat;
7. Bukti P.7 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No. 474.1/069/2/2004 atas nama Maklon Simbiak dan Agusta Awom, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
8. Bukti P.8 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KEMATIAN" Nomor 9106-KM-22032011-0002 atas nama Agusta Awom, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 22 Maret 2011;
9. Bukti P.9 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No. 9106-KW-13012015-0003 atas nama Maklon Simbiak dan Ika Prihartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
10. Bukti P.10 berupa: fotokopi "SURAT NIKAH" atas nama Maklon Simbiak dan Ika Prihartini yang dikeluarkan Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua;
11. Bukti P.11 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN" Nomor : 474.3/055/II/Dukcapil/2018 atas nama Ika Prihartini;
12. Bukti P.12 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106010712150009 atas nama kepala keluarga Maklon Simbiak, S.Sos., MM., Alamat: Desa Mokmer, RT/RW: 002/002, Kelurahan Mokmer, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 7 Desember 2015;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.13 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 7405010107200003 atas nama kepala keluarga Ika Prihartini, Alamat: Desa Jono, RT/RW: 002/001, Kelurahan Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tertanggal 13 September 2021;

14. Bukti P.14 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106012302080079 atas nama kepala keluarga Maklon Simbiak, S.Sos., MM., Alamat: Jalan Mawar, RT/RW: 001/001, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 30 Juni 2014;

15. Bukti P.15 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KEMATIAN" Nomor 9106-KM-16112017-0003 atas nama Maklon Simbiak, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 23 November 2017;

16. Bukti P.16 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor Nomor : 9106-LT-23082016-0006 atas nama Mutiara Monica Simbiak yang lahir di Biak tanggal 11 Agustus 2015;

17. Bukti P.17 berupa: "SURAT KETERANGAN AHLI WARIS" Nomor : 474.3/693/KEL-SNB/XI/2023 atas nama Ika Prihartini, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Kepala Kelurahan Snerbo, tertanggal 10 November 2023;

18. Bukti P.18 berupa: fotokopi "KRONOLOGIS PERMOHONAN AHLI WARIS" ATAS NAMA Ika Prihartini tertanggal 16 November 2023;

Bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, adalah fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yonathan Simbiak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum Maklon Simbiak (suami Pemohon) yang ditunjuk untuk mengurus gaji pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Maklon Simbiak merupakan pasangan suami isteri dan menikah di Gereja GKI Immanuel Mokmer pada tahun 2014, dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Maklon Simbiak dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Mutiara Monica Simbiak;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum Maklon Simbiak sebelumnya sudah pernah menikah dengan orang lain selain dari Pemohon dan Pemohon adalah istri ketiga dari Almarhum Maklon Simbiak, tetapi ada juga pernikahan Almarhum Maklon Simbiak yang tidak dicatatkan di pencatatan sipil selain dari ketiga pernikahan Almarhum Maklon Simbiak yang telah dicatatkan di pencatatan sipil;
- Bahwa nama dari istri pertama Almarhum Maklon Simbiak adalah ibu Magdalena Fairio dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di pencatatan sipil;
- Bahwa istri pertama dari Almarhum Maklon Simbiak tersebut masih hidup sekarang;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Almarhum Maklon Simbiak dengan istri pertamanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Fijai Simbiak dan anak yang kedua bernama Beterlando Simbiak;
- Bahwa setahu saya pernikahan pertama Almarhum Maklon Simbiak dengan ibu Magdalena Fairio sudah bercerai secara adat, kalau untuk pengurusan perceraian di pengadilan sudah pernah atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa nama dari istri kedua Almarhum Maklon Simbiak adalah Ibu Agusta Awom dan pernikahannya tersebut dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa istri kedua dari Almarhum Maklon Simbiak tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Almarhum Maklon Simbiak dengan istri keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Febrilia Simbiak dan anak yang kedua bernama Acuino Simbiak, tetapi anak Almarhum Maklon Simbiak yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum Maklon Simbiak meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya Almarhum Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu Saksi selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum Maklon Simbiak telah bekerja, pertama di kantor Pemda kemudian Almarhum Maklon Simbiak pindah dan menjadi Lurah di Kelurahan Burokub, kemudian Almarhum Maklon Simbiak menjadi Camat di Kecamatan Yendidori, kemudian Almarhum Maklon Simbiak pindah menjadi Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian yang terakhir Almarhum Maklon Simbiak pindah di Kantor Dinas Pariwisata sampai dengan Almarhum Maklon Simbiak meninggal dunia;
- Bahwa saat Almarhum Maklon Simbiak menikah dengan Pemohon, Almarhum Maklon Simbiak sudah bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat Almarhum Maklon Simbiak menikah dengan istri yang kedua, pada saat itu Almarhum Maklon Simbiak bekerja sebagai Lurah di Kelurahan Burokub;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menikah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengambil uang pensiun dari Almarhum Maklon Simbiak untuk keperluan sehari-hari anak Pemohon dengan Almarhum Maklon Simbiak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri pertama Almarhum Maklon Simbiak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan hal yang sama dengan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri pertama dari Almarhum Maklon Simbiak beserta dengan anak-anak dari istri pertama dan juga anak dari istri kedua Almarhum Maklon Simbiak setuju atau tidak apabila

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurus uang pensiun dan hak-hak yang lain dari Almarhum Maklon Simbiak;

- Ya, setahu saya istri pertama Almarhum Maklon Simbiak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan hal ini, tetapi bagaimana putusan dari permohonan tersebut saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Josua J. Simbiak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara jauh dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum Maklon Simbiak (suami Pemohon) yang ditunjuk untuk mengurus gaji pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Maklon Simbiak merupakan pasangan suami isteri dan menikah di Gereja GKI Immanuel Mokmer pada tahun 2014, dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Maklon Simbiak dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Mutiara Monica Simbiak;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum Maklon Simbiak sebelumnya sudah pernah menikah dengan orang lain selain dari Pemohon dan Pemohon adalah istri ketiga dari Almarhum Maklon Simbiak, tetapi ada juga pernikahan Almarhum Maklon Simbiak yang tidak dicatatkan di pencatatan sipil selain dari ketiga pernikahan Almarhum Maklon Simbiak yang telah dicatatkan di pencatatan sipil;
- Bahwa nama dari istri pertama Almarhum Maklon Simbiak adalah ibu Magdalena Fairio dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di pencatatan sipil;
- Bahwa istri pertama dari Almarhum Maklon Simbiak tersebut masih hidup sekarang;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Almarhum Maklon Simbiak dengan istri pertamanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Fijai Simbiak dan anak yang kedua bernama Beterlando Simbiak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pernikahan pertama Almarhum Maklon Simbiak dengan ibu Magdalena Fairio sudah bercerai secara adat pada tahun 1998, namun belum bercerai secara negara;
- Bahwa nama dari istri kedua Almarhum Maklon Simbiak adalah Ibu Agusta Awom dan pernikahannya tersebut dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa istri kedua dari Almarhum Maklon Simbiak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Almarhum Maklon Simbiak dengan istri keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Febrilia Simbiak dan anak yang kedua bernama Acuino Simbiak, tetapi anak Almarhum Maklon Simbiak yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum Maklon Simbiak meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya Almarhum Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu Saksi selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum Maklon Simbiak telah bekerja, pertama di kantor Pemda kemudian Almarhum Maklon Simbiak pindah dan menjadi Lurah di Kelurahan Burokub, kemudian Almarhum Maklon Simbiak menjadi Camat di Kecamatan Yendidori, kemudian Almarhum Maklon Simbiak pindah menjadi Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian yang terakhir Almarhum Maklon Simbiak pindah di Kantor Dinas Pariwisata sampai dengan Almarhum Maklon Simbiak meninggal dunia;
- Bahwa saat Almarhum Maklon Simbiak menikah dengan Pemohon, Almarhum Maklon Simbiak sudah bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat Almarhum Maklon Simbiak menikah dengan istri yang kedua, pada saat itu Almarhum Maklon Simbiak bekerja sebagai Lurah di Kelurahan Burokub;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menikah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengambil uang pensiun dari

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Maklon Simbiak untuk keperluan sehari-hari anak Pemohon dengan Almarhum Maklon Simbiak;

- Bahwa Saksi tahu istri pertama Almarhum Maklon Simbiak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan hal yang sama dengan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi istri pertama dari Almarhum Maklon Simbiak beserta dengan anak-anak dari istri pertama dan juga anak dari istri kedua Almarhum Maklon Simbiak tidak menyetujui apabila Pemohon mengurus uang pensiun dan hak-hak yang lain dari Almarhum Maklon Simbiak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi Ahli Waris dari Almarhum Maklon Simbiak yang ditunjuk khusus untuk mengurus berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.18 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal di Jalan Sejahtera Nomor. 42, Kompleks Pemda RT/RW: 1/1, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P.3);
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Ahli Waris dari Almarhum Maklon Simbiak yang ditunjuk untuk mengurus berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar Maklon Simbiak menikah dengan Pemohon pada tanggal 14 Desember 2014 di GKI Immanuel Mokmer Biak Numfor sesuai dengan yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P. 9, P.10, dan P.11);
- Bahwa benar dari perkawinannya tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mutiara Monica Simbiak yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2015 (sebagaimana bukti P.16);
- Bahwa benar Pemohon merupakan isteri ketiga dari Almarhum Maklon Simbiak;
- Bahwa benar sebelumnya Almarhum Maklon Simbiak telah menikah dengan isteri pertama yang bernama Makdalena Fairio pada tahun 1986 dan telah bercerai secara adat pada tahun 1998 namun belum bercerai secara Negara, dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Fijai Simbiak dan anak yang kedua bernama Beterlando Simbiak (sebagaimana bukti P.4, P.5, dan P.6)
- Bahwa benar Almarhum Maklon Simbiak kemudian menikahi isteri kedua yaitu bernama Agusta Awom pada tahun 2004 dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Febrilia Simbiak dan anak yang kedua bernama Acuino namun anak yang kedua telah meninggal dunia, isteri kedua tersebut juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 (sebagaimana bukti P.7 dan P.8);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Maklon Simbiak telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 di Biak karena sakit (sebagaimana bukti P.15);
- Bahwa benar semasa hidupnya Maklon Simbiak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar selama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum Maklon Simbiak telah bekerja, pertama di kantor Pemda

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Almarhum Maklon Simbiak pindah dan menjadi Lurah di Kelurahan Burokub, kemudian Almarhum Maklon Simbiak menjadi Camat di Kecamatan Yendidori, kemudian Almarhum Maklon Simbiak pindah menjadi Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian yang terakhir Almarhum Maklon Simbiak pindah di Kantor Dinas Pariwisata sampai dengan Almarhum Maklon Simbiak meninggal dunia;

- Bahwa benar istri pertama Almarhum Maklon Simbiak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan hal yang sama dengan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar istri pertama dari Almarhum Maklon Simbiak beserta dengan anak-anak dari istri pertama dan juga anak dari istri kedua Almarhum Maklon Simbiak tidak menyetujui apabila Pemohon mengurus uang pensiun dan hak-hak yang lain dari Almarhum Maklon Simbiak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor. 42, Kompleks Pemda RT/RW: 1/1, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon mengandung sengketa sehingga dapat diperiksa dan diputus secara *ex parte*;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";



Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara *parte* yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, diperoleh fakta bahwa permohonan terkait dengan Pemohon ingin menjadi Ahli Waris dari Almarhum Maklon Simbiak yang ditunjuk khusus untuk mengurus berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku telah ternyata diputus oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik atas nama Pemohon Makdalena Fairio pada tanggal 11 Desember 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon ;*
2. *Menetapkan Pemohon (Makdalena Fairio) sebagai Kuasa dari Almarhum Maklon Simbiak untuk mengurus dan mengambil hak-hak Pensiun dan Hak-hak Kepegawaian lainnya yang belum terurus di Kantor TASPEN di Jayapura;*
3. *Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan timbul sengketa hak antara Pemohon dalam permohonan ini dengan Pemohon dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Bik atas nama Makdalena Fairio yang merupakan isteri pertama dari Almarhum Maklon Simbiak atas materi permohonan yang sama, sehingga dengan demikian Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon ini bukan lagi murni dan mutlak satu pihak (*on behalf one party*) atau bersifat *ex parte* dan oleh sebab itu tidak memenuhi syarat ketiadaan sengketa dalam yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh: Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp95.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)